TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG MENURUT FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
pada Fakultas Syariah

Oleh:

RAMADHAN SRI REZKY
NIM. 1211.011

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2015 M/ 1436 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata"**, yang disusun oleh saudari **RAMADHAN SRI REZKY**, **NIM: 1211. 011,** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Bukittinggi, 2 Februari 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 19650810992031003	**NIP. 197704202006041002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata"**, yang disusun oleh **RAMADHAN SRI REZKY, NIM. 1211.011** dan telah diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Bukittinggi, hari Selasa, tanggal 22 Februari 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Satu (SI) pada Falkutas Syariah IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 1 Maret 2016

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19650810 99203 1 003	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Anggota

Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag	**Adlan Sanur, Th, M.Ag**
NIP. 19720520199903 1 007	**NIP. 19760322 200501 1 003**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19650810 99203 1 003	**NIP. 19770420 200604 1 002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dengan judul: **"Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata"**. Kemudian shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Penyusunan Skripsi dimaksudkan untuk menyelesaikan studi demi meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri juga masyarakat pada umumnya.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah beserta Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah

memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Miswardi, S.H, M.Hum** selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak **Dr. Saiful Amin, M. Ag** dan Bapak **Dahyul Daipon, M. Ag** selaku pembimbing dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabarannya penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'.*
4. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan literatur-literatur yang penulis butuhkan.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Juga kepada seluruh Karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
6. Keluarga besar penulis, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, serta memotivasi dan saran kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan anugerah-Nya pada kita semua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif

demi penyempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat luas secara umum dengan izin-Nya

Bukittinggi, 2 Februari 2016
Penulis

RAMADHAN SRI REZKY
NIM. 1211.011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Penjelasan Judul.....8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan.....11

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....13

2. Dasar Hukum Jual Beli.....16

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....18

4. Bentuk-Bentuk Jual beli.....32

5. Hikmah Jual Beli.....38

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar.....40
2. Dasar Hukum Khiyar.....41
3. Macam-Macam Khiyar.....42
4. Hikmah Khiyar.....57

BAB III TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Jual Beli.....59
B. Perjanjian Jual Beli.....60
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....65
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....67
E. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....68
F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....74

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Fiqh Muamalah.....79
B. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Hukum Perdata.....84
C. Analisa Penulis Terhadap Aturan mengenai Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang.....94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....99

B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **RAMADHAN SRI REZKY , NIM. 1211.011** yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG MENURUT FIQH MUAMALAH DAN HUKUM PERDATA."** Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk melihat padangan fiqh muamalah dan pandangan hukum perdata mengenai tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, di mana dalam jual beli tersebut sering ditemukan kerusakan-kerusakan tersembunyi yang sering tidak diketahui ketika jual beli sedang berlangsung, namun setelah digunakan pembeli baru menyadari bahwa terdapat kerusakan. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan fiqh muamalah dan pandangan hukum perdata mengenai tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang, kemudian mengenai batasan waktu atas pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai teori terkait penelitian penulis yang digali dari berbagai sumber buku. Data dalam penelitian nantinya akan dianalisa dengan analisa komparatif. Adapun hal yang akan diteliti adalah membandingkan mengenai bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut fiqh muamalah dan hukum perdata, kemudian mengenai batasan waktu atas pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Berdasarkan pembahasan dan proses analisis mengenai penelitian yang penulis lakukan, dapat diajukan kesimpulan bahwa dalam hukum Islam, terdapat aturan mengenai *khiyar 'aib* yang mengatur bahwa pembeli memiliki hak untuk dapat memilih melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli setelah ditemukan adanya cacat tersembunyi pada barang yang ia beli. Jika terbukti memang terdapat cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli boleh membatalkan jual beli ataupun melanjutkan jual beli dengan meminta ganti rugi atau kompensasi bagi barang yang cacat tersebut. Ulama sepakat apabila diketahui cacat pada barang, harus segera dikembalikan.

Adapun dari segi hukum perdata di antaranya terdapat dalam KUHPerdata pasal 1474-1491 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara garis besar aturan ini mengatur bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada penjual apabila ditemukan cacat tersembuyi pada barang yang telah dibeli. Dan penjual berkewajiban mengganti rugi apabila memang terbukti ada cacat tersembunyi pada barang yang ia jual. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Dalam menjalankan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia hidup bermasyarakat dan saling membentuk hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Pemenuhan kebutuhan manusia sebagaimana dimaksud di atas akan dapat tercapai bilamana manusia itu sendiri mengadakan hubungan dimana dalam hubungan ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban sejenis ini disebut dengan hubungan hukum, dalam arti bahwa tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua sisi, pada satu sisi ia merupakan hak dan pada sisi lainnya ia merupakan kewajiban.

Dalam keberlakuannya, hubungan-hubungan hukum yang tercipta dalam masyarakat tidak selalu akan berjalan dengan lancar dengan pengertian bahwa hubungan-hubungan hukum sebagaimana dimaksud di atas dalam perjalanannya sangat dimungkinkan akan menimbulkan konflik. Demi terwujudnya hukum yang tertib, maka dibutuhkan berbagai peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Hubungan hukum yang melahirkan aktifitas manusia sebagai makhluk sosial yang paling sering dilakukan dan hampir semua kalangan terlibat di

dalamnya adalah perdagangan yang realitasnya berbentuk jual beli. Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti dan dengan cara yang diperbolehkan.[1] Jual beli juga berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[2] Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[3]

Aktifitas jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang diridhoi oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

[1]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . h. 67
[3]Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

dengan suka sama suka.[4] jual beli merupakan salah satu cara yang diridhai Allah SWT dalam memperoleh rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, jual beli tersebut sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang gerak, dan arus transaksi.

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pedagang.

Selanjutnya dalam Islam sangat ditekankan bahwa dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, sehingga di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat ada perjanjian jual beli yang merugikan bagi salah satu pihak.

Salah satu syarat sah yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli di antaranya adalah bahwa dalam jual beli harus terhindar dari ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan baik dari segi jenisnya, macamnya, atau kualitasnya.[5] Sehingga, tidak sah padanya jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan bagi pembeli. Baik ketidakjelasan jenis barang yang dibeli maupun ketidakjelasan kualitas barang yang dibeli dan

[4] Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang Berkaitan dengan Hukum*, (Jakarta: Hasanah, 2001), h. 333

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 191

penjual merupakan pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut.

Berkenaan dengan benda yang diperjualbelikan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:[6]

a. Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah jual beli barang najis.
b. Barang tersebut memiliki manfaat menurut syara'.
c. Tidak boleh ditaklikan, yakni dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
d. Tidak dibatasi waktunya.
e. Milik sendiri, yaitu tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
f. Diketahui atau dilihat, yakni barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
g. Barang haruslah barang yang ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.[7]

Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dalam jual beli juga harus memenuhi syarat sah perjanjian, diantaranya adalah:

---

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . h.72
[7]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 78

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
c. Suatu hal tertentu,
d. Suatu sebab yang halal.

Jual beli merupakan aktifitas ekonomi yang terus mengalami perkembangan dan kemajauan. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula perkembangan dari segi macam-macam barang yang diperjualbelikan. Jika dahulu kala yang diperjualbelikan bahan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja, sedangkan untuk barang-barang mewah hanya segelintir orang yang mampu memperjualbelikannya.

Jual beli tidak hanya diselenggarakan di pasar tradisional saja, melainkan juga pada pasar swalayan. Akan sering dijumpai suatu keadaan bahwa seorang pembeli yang diberikan harga penawaran, tidak mengajukan keberatan atas penawaran lebih lanjut maupun melakukan penerimaan atas penawaran yang diajukan. Melainkan secara langsung mengambil barang yang hendak dibeli. Dalam hal ini orang boleh mengatakan bahwa pembeli tersebut dianggap menyetujui penawaran yang diberikan oleh penjual barang tersebut. Dalam hal ini kesepakatan dianggap terjadi pada saat pembeli mengambil barang tersebut dan membayar harganya kepada penjual.

Tidak semua barang yang beredar di pasar memiliki kualitas yang bagus. Sering dijumpai keadaan di mana ketika pembeli membeli barang kepada penjual, pembeli tidak tahu akan keutuhan suatu barang. Kadangkala

terdapat cacat yang tersembunyi pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli maupun penjual yang menjual barangnya. Cacat tersembunyi pada barang ini adalah apabila barang tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Ketidak tahuan para pembeli dengan adanya cacat yang tidak terlihat ini tentunya akan merugikan pihak pembeli.

Dalam menyikapi kondisi di atas, ketika suatu produk diketahui cacat oleh pembeli, maka tentu pembeli akan mengajukan keberatan atau meminta pertanggungjawaban terhadap penjual selaku produsen barang tersebut, dengan diikuti tuntutan ganti kerugian. Namun dalam kenyataannya tidak mudah bagi pembeli untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari penjual.

Dalam hal ini, muncul pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang dalam jual beli. Sebab, dalam Islam, pihak penjual merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kualitas barang yang dijual. Oleh karena itulah terdapat satu syarat dalam jual beli bahwa *ma'qud alaih* (objek jual beli) adalah barangnya yang jelas dan diketahui kualitas dan kuntitasnya oleh kedua belah pihak yang berjual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini, khususnya mengenai bagaimana tanggung jawab seorang penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang ia jual jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah dan dari

sudut pandang hukum perdata. Untuk itu, penulis tertarik mengangkatkan permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang diberi judul "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi pada Barang Menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata."

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut fiqh muamalah dan hukum perdata?
2. Bagaimana batasan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli menurut fiqh muamalah dan hukum perdata?

Agar penulis lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka masalah yang dikaji dibatasi pada permasalahan bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut fiqh muamalah dan bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut hukum perdata.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut fiqh muamalah dan hukum perdata.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menjelaskan kepada para pelaku jual beli tentang bagaimana tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang menurut fiqh muamalah dan hukum perdata.

b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang fiqh muamalah dan hukum perdata dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

c. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas dalam menggapai gelas sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

d. Sebagai salah satu sumbangan ilmiah dari penulis bagi Fakutas Syari'ah Jurusan Mu'amalah khususnya dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengarahkan dalam pemahaman proposal ini, maka penulis merasa perlu menjabarkan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini:

Tanggung jawab : keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.[8]

[8] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1139

Cacat tersembunyi : cacat yang tidak terlihat, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian.[9]

Fiqh muamalah : Fiqh Muamalah adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam aktifitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan. Muamalah dalam arti sempit diantaranya adalah jual beli, gadai, salam, pemindahan hutang, serta yang lainnya.[10]

Hukum perdata : Hukum perdata seringkali disebut juga hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang yang termasuk badan hukum mengatur pula hak-hak dan kewajiban mereka atas kebendaan.[11]

Dengan demikian, yang penulis maksud dengan judul di atas adalah bagaimana tanggung jawab dari seorang penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang jualan, jika dilihat dari sudut pandang fiqh muamalah dan sudut pandang hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

[9] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 350
[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, . . . h. 8
[11] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV Aneka), h. 444

Di dalam usaha pengumpulan data ini penulis menggunakan riset perpustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis terliti.

2. Sumber Data

a. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Dari pengertian tersebut, data primer yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah data murni yang diperoleh dari buku-buku yang membahas jual beli, di antaranya:

   1. *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah,* Abdurrahman al-Jaziri, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th)
   2. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)
   3. *I'annatuththalibin,* Sayyid Abi Bakar al-Masyhur, (Bandung: Syarikah Ma'arif, t.th),
   4. *Kifayatul Ahyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husen, (Pekalongan: Kina Murah, t.th)
   5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak yang lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi media bacaan yang berkaitan dengan penelitian penulis dan merupakan sumber penunjang dalam penelitian ini, kemudian berbagai bentuk masalah jual beli yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang ada pada penelitian ini, penulis menggunakan analisa komparatif. Metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun dalam penelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder.[12]

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terbitan tahun 2012, dan buku pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I; Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II; Tinjauan umum tentang jual beli dalam fiqh muamalah, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, hak khiyar, hikmah dan manfaat jual beli.

[12]S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 192

BAB III; Tinjauan umum tentang jual beli dalam hukum perdata, yang terdiri dari pengertian jual beli, perjanjian jual beli, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

BAB IV; Hasil penelitian yang terdiri dari tanggung jawab penjual terhadap cacat pada barang menurut fiqh muamalah dan hukum perdata serta analisa penulis terhadapnya.

BAB V; Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bidang perekonomian yang dihalalkan untuk mendapat harta atau milik bagi orang yang berhajat atau berhendak atas sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, agar sesuai dengan pembahasan, penulis akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan jual-beli.

Jual beli dalam bahasa Arab adalah "البيع" (*al-bai'*) yang berasal dari akar kata "باع-يبيع-بيعا" yang berarti penjulan.[13] Jual beli **(** اَلْبَيْعُ **)** artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata "**البيع**" (jual) dan "الشراء" (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain saling bertolak belakang.

Jual beli secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu:

1. Sayyid Abi Bakar Al-Masyhur:

[13] Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h. 97

مقا بلة مال بمال.[14]

"Pertukaran harta dengan harta"

2. Imam Taqiyuddin Abi Bakar:

مقا بلة مال بمال قابلين للتصر ف بايجاب و قبول على الو جه الماذون فيه.[15]

"Tukar menukar harta antara dua orang yang melakukan transaksi dengan mempergunakan ijab qabul menurut tata cara yang dibolehkan syara'."

3. Sayyid Sabiq:

مقا بلة مال بمال على سبيل التراض.[16]

"*Mempertukarkan harta dengan harta dengan jalan suka sama suka"*

Ulama Hanafiyah mengemukakan:

الحنفية قلوا: البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معينين. أحدهما: خاص، وهو بيع العين بالنقد الذهب والفضة ونحو هما. ثانهماعال فهو مبادلة المالبمال و جه مخصوص.[17]

---

[14] Sayyid Abi Bakar al-Masyhur Bis-Sayyid Al-Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syaththa Ad-Dimyathi Al-Misri, *I'annatuththalibin*, (Bandung: Syarikah Ma'arif, t.th), Juz III, h. 2

[15] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husen, *Kifayatul Ahyar*, (Pekalongan: Kina Murah, t.th), h. 239

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 198

[17] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), Juz II, h. 157

"Hanafiyah berkata: jual beli dalam istilah Fuqaha mempunyai dua arti. Pertama: arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Kedua, pengertian yang umum yaitu pertukaran harta dengan harta menurut cara yang ditentukan."

Menurut Malikiyah:

المالكية قلوا: البيع في اصطلاح الفقهاء تعريفان. أحدهما تعريف اجميع أفراد البيع الثامل الصرف والسلم و نحوهما من الأ قسام التى ستعر فها، ثانيها تعريف لفرد واحد من هذه الأ فراد، وهو ما يفهم من لفظ البيع عند الا طلاق عرفا.[18]

"Malikiyah berkata: ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan Fuqaha. Pertama, pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti sharf, salam dan lain sebagainya. Kedua, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi, yaitu pemahaman yang umum kita pahami ketika mendengat kata jual beli."

Hanabilah juga berpendapat:

الحنابلة قالوا: معنى البيع فى الثرع مبادلة مال بمال، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحت على التأ بيد غير ربا و قرض.[19]

"Hanabilah berkata: pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman."

Dengan demikian jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan penggantian. Mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

---

[18] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h. 150
[19] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h. 152

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw. dan ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Berikut dasar hukum jual beli:

1. Al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ ا ٱللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا...[20]

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...[21]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu..." (QS. Al-Nisa': 29)

وَأَشْهِدُوْا إِذَاتَبَا يَعْتُمْ...[22]

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat-ayat ini jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di situ dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan. Ayat pertama

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 36

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 65

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* ..., h. 37

dikaitkan dengan haramnya riba, ayat kedua dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain dengan cara batil, dan ayat ketiga dikaitkan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencagah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli.[23]

2. As-sunah, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ(رَوَاهُ البَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual-beli yang baik." Riwayat Al-Bazzar.[24]

Pekerjaan (الْكَسْبُ) yang dimaksud hadis di atas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, kerja sama (perseroan), dan lain sebagainya mencakup segala hal. Perkerjaan yang paling baik adalah apa yang diusahakan seseorang dengan tangannya sendiri.[25]

---

[23] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, penerjemah Chatibul Umam, judul ash "*Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*", (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), jilid 5, h. 14

[24]Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 456

[25] Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, penerjemah Abdullah, judul ash "*Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*", (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 261

Hadis dari Al-Baihaqi, ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ اِبْنُ عَبَاسَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (صححه ا بن حبان)[26]

*"Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu suka sama suka " (*menurut Ibn Hibban hadis ini Shahih*)".*

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.[27] Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya terkadang berada ditangan orang lain. Dengan adanya jual beli ini, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat menjadi dasar bagi sahnya jual beli. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli itu bisa menjadi batal. Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan

[26]Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam,* (Bandung: Pustaka Dahlan,[t.th]), Juz. III, h. 4

[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 75

tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.[28]

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu. Suatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya adalah sah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[29]

Rukun dan syarat jual beli mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu bahwa rukun dan syarat jual beli sama-sama menentukan sah atau tidaknya jual beli sedangkan perbedaannya rukun merupakan bagian dari jual beli, dan syarat tidak merupakan bagian dari jual beli atau syarat berada diluarnya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Kemudian syarat jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang.[30]

---

[28] M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-2, h. 300

[29] M. Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh*,..., h.342

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[31]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa rukun jual beli adalah:

وللبيع عند الجمهور أركان اربعة هو البائع والمثترى والصيغة ولمعقود عليه هذا رأ يهم في العقود.[32]

"Rukun jual beli menurut jumhur ada 4: penjual, pembeli, sighat, dan objek akad."

Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

اركان البيع ستة: صيغة، وعاقد، ومعقود عليه وكل منها قسمان لأن العا قد أما انيكون بائعا أو مثتريا، والمعقود عليه اما ان يكون ثمنا أو مثمنا، والصيغة اما ان تكون ايجابا أو قبولا.[33]

"Rukun jual beli ada enam yaitu: shighat, orang yang berakad, objek akad, masing-masingnya terbagi kepada dua karena yang berakad itu adakalanya penjual dan pembeli, dan objek akad itu adakalanya harga atau yang dihargai, dan shighat adalah ijab dan qabul."

---

[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 115
[32] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 347
[33] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h. 155

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas, yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:[34]

a. Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 115

berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul*, di antaranya:[35]

a. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
b. *Qabul* sesauai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab: " Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melaukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, di antaranya:[36]

a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

[35] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 116
[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 118

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar dari barang yang dijual termasuk unsur terpenting dalam jual beli. Untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan as-si'r. Menurut mereka, *ats- tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:[37]

a. Harga yang disepakai kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

[37] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 119

dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara',* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan syarat jual beli. Adapun perbedaan pendapat tersebut antara lain:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a) Syarat Terjadinya Akad (In'iqad)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratam ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini:[38]

1. Syarat *aqid* (orang yang berakad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal dan *mumayyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga:

[38] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* ..., h.76

- *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni seperti hibah.
- *Tasharruf* yang tidak bermanfat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemudaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2. Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai anatar ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

a. Ahli akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang aak yang berakal dan *mumayyiz* dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Adapun ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya.[39]

b. Qabul harus sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan qabul harus bersatu.

3. Tempat aqad

Haus bersatu atau berhubungan anatara ijab dan qabul.

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 77

4. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Ma'qud 'alaih harus memenuhi empat syarat:

a. *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
c. Benda tersebut milik sendiri.
d. Dapat diserahkan.

b) Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)

1. Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad.
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua:[40]

a. Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebutt dikategorikan sah.

b. Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akaq.

[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 79

c) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:[41]

1. Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

2. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
d. Terpenuhi syarat penerimaan.
e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

d) Syarat Luzum (kemestian)

[41] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 79

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Menurut Ulama Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang berakad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.[42]

a) Syarat aqid

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu penjual:

1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
2. Keduanya merupakan pemilik barang aau yang dijadikan wakil
3. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
4. Penjual harus sadar dan dewasa.

b) Syarat dalam Shighat

1. Tempat akad harus bersatu
2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

c) Syarat Harga dan yang Dihargakan

1. Bukan barang yang dilarang *syara'*
2. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr
3. Bermanfaat menurut pandangan *syara'*

[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 80

4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
5. Dapat diserahkan

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah:[43]

a) Syarat aqid

1. Dewasa atau sadar
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan anatar lain pada firman Allah SWT.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْ مِنِيْنَ سَبِيْلاً. [44]

"Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin." (QS. An-Nisa':141)

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.

b) Syarat Shighat

[43] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 81
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 80

1. Berhadap-hadapan
2. Ditujukan pada seluruh badan yang berakad
3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
4. Harus menyebutkan barang atau harga
5. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)
6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
7. Ijab qabul tidak terpisah
8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
9. Tidak berubah *lafazh*
10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
12. Tidak dikaitkan dengan waktu

c) Syarat Ma'qud 'Alaih (barang)

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Menurut Ulama Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.[45]

[45] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 83

a) Syarat Aqid

1. Dewasa
2. Ada keridaan

Masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa.

Ulama Hanabilah menghukimi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b) Syarat Shighat

1. Berada ditempat yang sama
2. Tidak terpisah
3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c) Syarat Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.[46]

1. Harus berupa harta
2. Milik penjual secara sempurna
3. Barang dapat diserahkan ketika berakad
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 84

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Akad jual beli mempunyai beberapa bentuk, dari segi dibolehkan dan dilarang. Jual beli terbagi kepada:

1. Jual beli yang dibolehkan

   Pada prinsipnya jual beli dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong-menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam Agama Islam. Hal ini sesuai dengan potongan ayat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

   ...وَأَحَلَّ ا للّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا...[47]

   "...Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

   Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 36

Begitulah bentuk jual beli yang dibolehkan menurut ulama Hanafiyah.[48]

2. Jual Beli yang dilarang

a. Terlarang Sebab Ahliah (ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:[49]

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

Ulama sepakat bahwa jual beli anak kecil yang belum *mumayyiz* dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumhur jika barang yang dibelikan diberi sifat atau diterangkan sifat-sifatnya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang tidak baik.

4) Jual beli terpaksa

[48] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 128

[49] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 93

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

5) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.[50]

Begitu pula ditangguhkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.[51]

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta

[50] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h.94
[51] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h.94

yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan sejenisnya.[52]

6) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Jual beli juga ada yang dilarang dan ada juga yang batal. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).[53] Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan, karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Menurut Malikiyah tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun untuk penjagaan ataupun berburu.begitu juga menjual barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa disucikan. Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu jugaseekor anjing, walaupun ia sudah

[52] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h.95
[53] Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

terlatih.[54]

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, dilarang karena belumnya belum ada dan tidak tampak.
4) Jual beli dengan *muhaqallah* ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini di larang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.[55]
5) Jual beli dengan *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6) Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata : " lemparkan kepadaku apa

[54] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h, 89

[55] Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 84

yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".

8) Jual beli dengan *muzabanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul),* jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menetukan dua harga, hanya saja di sini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, " aku jual rumahku yang butut ini kepada mu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepada ku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.[56]

10) Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

11) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.

12) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

c. Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tapi sah

[56] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 80

hukumnya, tapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:[57]

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setingi-tingginya. [58]
2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, " Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.[59]
3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancinga orang agar itu mau membeli berang kawannya.[60]
4) Menjual diatas penjualam orang lain, umpamanya seseorang berkata, " Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."

5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya adalah bahwa Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan dari-Nya untuk

[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* ..., h. 82
[58] Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 86
[59] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 84
[60] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, ..., h. 87

hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hibungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[61]

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:[62]

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

---

[61] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah Kamaludin A. Marzuki, judul ash *"Fiqhusunnah",* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), Jilid 12, h. 46

[62] Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 87

B. Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata خَارَ- يَخِيْرُ- خَيْرًا- خِيَارَةً yang sinonimnya أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ yang artinya memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya.[63]

Kata اَلْخِيَارُ dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara istilah para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:[64]

اَنْ يَكُوْنَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارُ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَ عَدَمِ إِمْضَا ئِهِ بِفَسْخِهِ رفقا لِلْمُتَعَا قِدَيْنِ.

"Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi."

Pengertian *khiyar* secara istilah, dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama yaitu:

1. Menurut Sayyid Sabiq:

هو طلب خير الامرن من الا مضاء اوالا لغاء[65]

"Mencari yang terbaik dari dua urusan untuk melanjutkan atau membatalkan"

2. Menurut Wahbah Zuhaili

ومعنى الخيار ان يكون للمتعاقد الحق فى امضاء العقداو فسنخه.[66]

"Hak pilih bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk

---

[63] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 215
[64] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 129
[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 109
[66] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 250

melanjutkan atau membatalkan akad."

3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

معنى الخيار فى البيع و غيره طلب خير الأمر ين منها والأمران فى البيع الفسخ والاء مضاء قالعقد مخير بين هدين الأمرين.[67]

"Mencari yang terbaik dari dua urusan, kedua urusan tersebut dalam jual beli yaitu untuk membatalkan akad. Maka pihak yang berakad berhak memilih salah satu dari urusan tersebut (melanjutkan atau membatlkan)."

Pengertian *khiyar* yang dikemukakan oleh Sayyiq Sabiq di atas bahwa *khiyar* tersebut masih bersifat umum, yaitu mencari yang terbaik dari dua urusan untuk melanjutkan atau membatalkan. Pada pengertian *khiyar* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa *khiyar* (hak pilih) karena adanya akad, ini lebih khusus dari pendapat Sayyid Sabiq hanya saja akadnya masih bersifat umum. Sedangkan *khiyar* yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri bersifat lebih khusus karena memilih yang terbaik dalam akad jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyar* secara istilah adalah merupakan hak pilih bagi salah satu pihak yang malakukan akad atau bagi keduanya untuk membatalkan atau melanjutkan akad sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Syari'at Islam membolehkan adanya hak *khiyar* ini dalam suatu

[67] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h. 169

akad dalam bidang perdata khusus transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan dibolehkan *khiyar* adalah ayat al-Qur'an dan hadis, yaitu:

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa': 29)

Di dalam ayat ini Allah SWT. melarang seseorang mendapatkan harta dengan cara yang bathil, tetapi Allah SWT. Membolehkan jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka.[68] Salah satu prinsip Islam dalam perdagangan untuk memperoleh barang yang baik dan halal dan terwujudnya asas suka sama suka adalah dengan adanya hak *khiyar* bagi pihak yang melakukan transaksi.

3. Macam-Macam *Khiyar*

Hak khiyar itu dapat berbentuk:

1. Khiyar Majlis

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud dengan *khiyar majlis* adalah:

[68] Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-ayat Al Qur'an yang Berkaitan dengan Hukum*, ..., h. 333

خيار المجلس: هوان يكون لكل من العاقد ين حق فسخ العقد ماداما فى المجلس العقد، لم يتفرقا بأ بدانهما او يخيرأحد هما الآ خر فيختار لذوم العقد.[69]

"Masing-masing pihak yang melakukan akad punya hak untuk membatalkan akad selama masih berada di majlis (tempat) akad, selama keduanya belum berpisah badan atau salah satu memberi pilihan akan yang lain, lalu ia memilih untuk melangsungkan akad."

Menurut Sayyid Abi Bakar al-Masyhur:

يثبت خيار مجلس فى كل بيع.[70]

"Khiyar majlis: hak pilih anatar jadi jual beli atau tidak, selama berada dalam majlis akad."

Dengan demikian, akad akan menjadi lazim jika kedua pihak telah berpisah atau memilih. Hanya saja, *khiyar majlis* tidak dapat berada pada setiap akad. Khiyar majlis hanya ada pada akad yang sifatnya pertukaran.

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar majlis* adalah jika ijab dan kabul sudah dicapai dari pihak penjual dan pembeli, dan akad telah berlangsung, maka kedua belah pihak masih boleh meneruskan akad atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad dan selama mereka tidak berjanji tidak ada *khiyar*.[71]

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *khiyar* selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Berbeda dengan ulama Hanafiyah

[69] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h.250
[70] Sayyid Abi Bakar al-Masyhur, *I'annatuththalibin*, ..., h. 26
[71] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h.106

dan Malikiyah, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna, apabila telah terjadi ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka sama suka.[72]

Ali Hasan mendefinisikan, *khiyar majlis* adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis atau toko.[73]

Dasar hukum adanya *khiyar majlis* ini adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:[74]

عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, 'Aku mendengar Hakim bin Hizam RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat) niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka." (HR al-Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan walaupun suatu akad sudah terpenuhi, selama kedua belah pihak yang melakukan akad masih berkumpul maka mereka masih berhak membatalkan akad, karena akad

[72] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 130
[73] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., h. 139
[74] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, penerjemah Amiruddin, judul ash *"Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari"*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 12, hal.127

tersebut dianggap belum mengikat. Tetapi apabila suatu akad sudah terpenuhi dan mereka telah berpisah maka akad tersebut bersifat mengikat kecuali salah satu pihak menyatakan khiyar.

2. Khiyar Syarat

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud dengan *khiyar syarat* adalah:

خيار الشرط: هو أن يكونلأحد العاقدين أولكحما أولغير هما الحق في فسخ العقد أو إمضا ئه خلال مدة معلومة.[75]

"Khiyar syarat adalah salah satu atau kedua belah pihak yang berakad atau selain keduanya mempunyai hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan selama masih dalam waktu yang ditentukan."

Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

هو عبارة عنكون العاقد يبيع السلعة أو يشتربها بشرط أن يكون له الخيار فى امضاء العقد أو فسخه. فسعنى قولهم خيار الشرط.[76]

"Yang dimaksud khiyar syarat ialah bahwa seorang pengakad dapat membeli atau menjual barang dengan syarat diberi kesempatan mempertimbangkan anatar meneruskan akad atau mengurungkannya. Jadi khiyar syarat sebenarnya pilihan tetap denga syarat."

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar syarat* adalah bahwa salah satu dari kedua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak dibatalkan. Persyaratan ini boleh dari kedua

[75] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 254
[76] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h. 174

belah pihak dan boleh pula salah satu pihak.[77]

Nasrun Haroen menjelaskan dalam bukunya, yang dimaksud dengan *khiyar syarat* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.[78]

Khiyar syarat ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Misalnya, pembeli mengatakan: "Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

Para ulama fiqh sependapat mengatakan, bahwa *khiyar syarat* ini diperbolehkan untuk menjaga atau memelihara hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.[79]

Jadi dapat disimpulkan bahwa *khiyar syarat* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau bagi pihak lain untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam tenggang waktu yang mereka sepakati. Jadi selama masa tenggang waktu tersebut akad belum bersifat mengikat karena akad tersebut boleh dibatalkan atau dilanjutkan oleh pihak yang melakukan akad. Tetapi jika masa tenggang waktu telah habis dan masing-masing pihak tidak ada

[77] Sayyid Sabiq di Terjemahkan Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, ..., h. 108
[78] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 132
[79] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., h. 140

menyatakan pembatalan akad, dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar* dan transaksi tersebut telah bersifat mengikat serta dipandang sah.

3. Khiyar 'Aib

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* adalah:

خيار العيب: هوأن يكون لأحد العقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في أحد البد لين، ولم يكن صا حبه عا لماً به وقت العقد.[80]

"Khiyar 'aib adalah hak bagi salah satu pihak yang berakad untuk membatalkan atau melanjutkan akad apabila terdapat 'aib (cacat) pada salah satu objek yang dipertukarkan dan cacat tersebut tidak diketahui pada waktu akad berlangsung."

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan:

للمشترى الخيار فى الغاء عقد البيع و فسخه اذا وجد فى المبيع عيبا ولو لم يشترط ذلك، وهذا يسمى خيار العيب.[81]

"Dibolehkan bagi pembeli melakukan khiyar untuk menggagalkan atau membatalkan akad jual beli bila pada barang tersebut terdapat cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Yang demikian itu disebut khiyar 'aib (cacat)."

Menurut Sayyid Abi Bakar al-Masyhur:

يثبت (لمشتر جا هل) بما يأ تى خيار فى ردالمبيع (ب) ظهور (عيب قديم) منقص قيمة فى المبيع.[82]

"Bagi pembeli yang belum mengetahui adanya cacat sejak semua pada

[80] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 261
[81] Abdurrahman al-Jaziri, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah*, ..., h
[82] Sayyid Abi Bakar al-Masyhur, *I'annatuththalibin,* ..., h. 30

barang yang bisa menurunkan nilai harganya, adalah punya hak khiyar untuk mengembalikan barang itu(disebut khiyar 'aib)."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* adalah hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung. Contoh seorang membeli telur ayam 2 kg, kemudian sesampainya di rumah setelah dipecahkan ternyata ada yang busuk dan hal ini tidak diketahui sebelumnya oleh penjual, maka dalam hal ini ditetapkan adanya *khiyar* bagi pembeli, ia berhak mengembalikan atau meminta ganti rugi kepada penjual jika ia menghendakinya. Dan ia tidak wajib mengembalikan barang tersebut kepada penjual sebab tidak ada faedah.

Dasar hukum *khiyar 'aib*, di antaranya sabda Rasulullah saw. yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأ قام عنده ثم وجد به عيبا فخا صم با ئعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه.(رواه أحمد وأبوداود)[83]

"Dari Aisyah r.a bahwa seorang laki-laki pernah membeli seorang budak lalu menyuruh budak itu berdiri di dekatnya, kemudian mendapati cacat pada budak itu, lalu ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW., maka budak itu dikembalikan kepada si penjual". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)"

Berdasarkan hadis di atas, hal ini melihat tanda-tanda apakah cacat itu sudah ada sebelum dibeli, atau justru terjadi sesudah dibeli.

[83] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 46

Khiyar 'aib ini menurut kesepakatan ulama fiqh, berlaku sejak diketahui cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.[84]

Sayyid Sabiq menjelaskan hukum jual beli barang yang cacat yaitu, apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar* lagi, karena ia telah rela dengan barang tersebut. Dan apabila pembeli belum mengetahui cacat tersebut, kemudian setelah akad baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengembalikan kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat, kecuali jika ia rela menerima hal seperti itu, atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan seperti menawarkan barang yang baru ia beli untuk dijual lagi atau menggunakannya atau menguasainya.[85] Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang beliannya adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga barang atau

[84] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 136
[85] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., h. 110

menyebabkan pembeli kehilangan tujuannya yang sah.

Bila seseorang membeli barang, lalu diketahui barang itu mempunyai cacat dalam yang tidak mungkin diketahui sebelumnya oleh pembeli kecuali dipecahkan atau dibelah, seperti semangka, kenari, buah badam, telur, dan lain sebagainya, maka jika isinya rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali berarti jual beli itu batal, dan bagi penjual wajib mengembalikan semua harganya bila harga tersebut telah diterima. Bagi pembeli tidak ada kewajiban apa-apa, sebab barang tersebut tidak ada harganya. Bila masih bisa dimanfaatkan, maka dalam hal ini terdapat pendapat dari berbagai madzhab.

a) Madzhab Syafi'iyah

Mereka berpendapat jika sebagian barang yang dibelinya rusak tidak bisa dimanfaatkan, sedangkan sebagian lagi tidak rusak dan bisa dimanfaatkan, maka pembeli boleh mengembalikan dan menuntut uang (harga) kembali utuh tanpa bertanggung jawab atas perubahan apapun yang terjadi. Dengan alasan tidak mungkin dapat mengetahui kerusakannya kecuali dengan membongkarnya. Demikian juga bila membeli hewan lalu dipotong, ternyata dagingnya bau, maka ia berhak mengembalikan sekiranya bau daging itu tidak bisa diketahui sebelum dipotong. Bila memungkinkan diketahui (sebelum dipotong), misalnya diketahui bahwa hewan itu suka makan kotoran, maka hak mengembalikan hewan itu gugur.[86]

[86] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 89

b) Madzhab Malikiyah

Mereka berpendapat, bila membeli barang yang cacatnya tidak dapat diketahui kecuali dengan tindakan tertentu yang menyebabkan perubahan pada barang tersebut, seperti pada semangka, kenari, dan lain sebagainya, tentu ini tidak akan diketahui kecuali dengan membelahnya. Karena itu pembeli tidak boleh mengembalikan barang tersebut setelah keadaannya berubah, kecuali sebelumnya ia mensyaratkan barang kembali bila cacat, memperbolehkan barang dikembalikan bila mengandung cacat serupa itu. Di samping pembeli tidak berhak mengembalikan barang, juga tidak berhak menuntut ganti rugi yang disebabkan cacat tadi.[87]

c) Madzhab Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa barang yang tidak dapat diketahui cacatnya kecuali dengan tindakan tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya dipecahkan, dibelah dan lain sebagainya, seperti pada telur, semangka, kenari, badam. Bila semuanya rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, seperti ketika membeli telur ternyata busuk, atau membeli mentimun ternyata pahit, atau membeli kenari ternyata kosong, maka jual beli itu batal. Penjual wajib mengembalikan seluruh harga, dan pembeli tidak dikenakan kewajiban apa-apa.[88]

d) Madzhab Hanabilah

Mereka berpendapat, bila sebagian dari barang itu rusak dan sebagiannya lagi bagus, maka pembeli berhak meminta harga kembali

[87] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 90
[88] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 91

sebanding dengan kadar rusaknya. Bila rusaknya 50%, maka yang boleh diminta 50% dari harganya, demikian seterusnya.[89]

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang yang dikembalikan karena cacat, maka mengenai hukumnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.

a) Madzhab Hanafiyah

Mereka berpendapat, bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang yang dikembalikan karena cacat, maka dalam hal ini ada lima hal:[90]

1) Perselisihan menyangkut jumlah barang, seperti ketika seseorang membeli hewan, lalu hewan itu diterima dan harganya dibayar, kemudian diketahui mengandung cacat yang dapat dijadikan alasan untuk dikembalikan, lalu pembeli menemui penjual dan cacatnya diakui, tetapi ia berkomentar: "Saya jual hewan ini kepadamu dan ketika itu disertai hewan lain, maka saya kembalikan sekian saja dari harganya, tidak semuanya", lalu pembeli menjawab: "Saya tidak membeli hewan lain kepadamu kecuali ini, maka saya minta seluruh harga dikembalikan", dan keduanya sama-sama tidak mempunyai bukti, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pembeli, karena dia sebagai penerima yang mungkir, dalam arti menerima hewan tetapi mengingkari penambahan hewan lain sebagaimana diakui penjual. Untuk yang mungkir, anggapannya harus dikuatkan

[89] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 92
[90] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 98

dengan sumpah. Dengan dikembalikan, berarti penjualan hewan itu batal dan gugur pula kewajiban pembeli membayar harganya. Seandainya penjual mengaku sebagian harganya setelah ada sebab gugurnya harga, yakni pengembalian barang, sementara itu pembeli mungkir, maka yang dimenangkan pihak yang mungkir.

2) Perselisihan menyangkut jumlah barang yang diterima, bukan jumlah barang yang dijual.
3) Perselisihan menyangkut sifat barang.
4) Perselisihan menyangkut kadar barang.
5) Perselisihan menyangkut kejelasan barang

b) Madzhab Hanabilah

Mereka berpendapat, perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang mencakup tiga hal:[91]

1) Perselisihan tentang ditangan siapa barang itu berada ketika terjadi cacat.
2) Perselisihan menyangkut barang itu sendiri, seperti ketika membeli hewan tertentu secara tunai, lalu dikembalikan oleh pembeli sebab ada cacat.
3) Perselisihan menyangkut harga tertentu, seperti ketika membeli barang tertentu, lalu barang dikembalikan karena cacat dan dikembalikan pula barang yang dibayarkan sebagai harganya, lalu pembeli mengaku bukan itu barangnya, sedangkan menurut penjual

[91] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 100

justru itu barangnya, tetapi tidak ada yang dapat menunjukkan bukti, maka yang dimenangkan pengakuan pembeli dengan sumpah.

c) Madzhab Malikiyah

Mereka berpendapat, perselisihan antara penjual dan pembeli menyangkut barang, ada empat hal:[92]

1) Perselisihan dalam memandang cacat ketika berlangsung jual beli.
2) Perselisihan menyangkut kerelaan atas cacat yang tersembunyi.
3) Perselisihan menyangkut apakah itu cacat lama atau baru.
4) Perselisihan menyangkut tidak adanya cacat tersembunyi. Menurut penjual cacat itu sama sekali tidak ada, tetapi menurut pembeli ada, maka dalam hal ini yang dimenangkan pengakuan pejual tanpa perlu bersumpah.

d) Madzhab Syafi'iyah

Mereka berpendapat, bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang lama-barunya cacat, ada lima hal:[93]

1) Perselisihan menyangkut satu cacat yang keadaannya menunjukkan kemungkinan cacat itu baru atau lama, juga tidak ada tanda yang menguatkan kebenaran salah satunya, melainkan dalam tingkat kemungkinan yang sama.
2) Perselisihan dalam kasus penjualan sesuatu dengan syarat dirinya tidak bertanggung jawab atas cacat.
3) Perselisihan menyangkut dua cacat yang menurut pembeli, keduanya

[92] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 102
[93] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 104

adalah cacat lama, akan tetapi menurut penjual satu di antara cacat lama sedangkan yang lain baru.

Terkait dengan batasan waktu *khiyar*, terdapat pendapat dari berbagai madzhab:

a) Madzhab Syafi'iyah

Mereka berpendapat, pengembalian barang disyaratkan segera setelah cacat itu diketahui. Jika cacatnya diketahui tapi tidak segera dikembalikan tanpa ada alasan, maka hak mengembalikan barang itu gugur. Yang dimaksud segera adalah tidak ditunda-tunda sesuai ukuran kebiasaan. Jika melaksakan shalat dahulu karena telah masuk waktu, atau makan dan lain sebagainya, maka tidak disebut menunda-nunda. Karena tidak menjadi penghalang untuk dikembalikan. Demikian juga bila barangnya diketahui cacat kemudian pengembaliannya tertunda karena sakit atau takut terhadap pencuri atau binatang buas dan lain sebagainya, maka hak mengembalikan barang itu tidak gugur.

Bila penjualnya tidak di tempat, maka pembeli harus mengajukan persoalannya kepada hakim, dan hendaklah memberikan kesaksian dalam perjalanan mengembalikan barang itu bahwa ia membatalkan jual beli, baik dalam perjalanan menuju penjual atau hakim. Ia dinyatakan berhak mengembalikan hanyalah setelah cacat diketahui, selama tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kerelaan, misalnya hewan tadi digunakan, atau pakaian yang hendak dikembalikan itu dipakai, disewakan,

digadaikan, dan lain sebagainya.[94]

b) Madzhab Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang tidak harus segera setelah diketahui cacat. Jika penjual mengungkap cacat barangnya, kemudian terjadi percekcokan dengan maksud mengembalikan barang, lalu reda, kemudian terjadi percekcokan lagi dan menuntut mengembalikan, maka pembeli tetap berhak mengembalikan. Namun tidak boleh lagi dikembalikan setelah diketahui cacat bila ada tindakan yang menunjukkan kerelaan, misalnya dipakai (untuk pakaian), ditunggang (untuk hewan tunggang), disewakan, digadaikan, dijual seluruh atau sebagiannya, dihibahkan walaupun belum diterimakan, atau melunasi sisa harganya, atau ditawarkan untuk dijual sekalipun atas perintah penjual.[95]

c) Madzhab Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang harus segera setelah diketahui cacat. Batasan segera menuntut mereka adalah dua hari, lebih dari itu berarti menunda dan menggugurkan hak *khiyar* untuk mengembalikan karena cacat, kecuali ada alasan yang menyebabkan tidak dapat mengembalikan, misalnya sakit, dipenjara, takut terhadap orang zalim dan lain sebagainya. Bila dikembalikan dalam waktu satu atau dua hari, maka tidak perlu bersumpah. Sedangkan dalam waktu satu atau dua hari, boleh dikembalikan akan tetapi harus dikuatkan dengan sumpah bahwa ia tidak rela dengan cacat itu dan mengembalikan barang tersebut.

[94] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h.84
[95] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 85

Ia tidak boleh mengembalikan bila melakukan tindakan yang mengisyaratkan kerelaannya.

Bila penjual sedang pergi, maka sebaiknya pembeli memberikan kesaksian atas ketidak relaannya. Bila perginya lama, hendaklah dikembalikan kepada wakilnya, bila tidak ada wakil, boleh ditunggu sampai datang atau diajukan kepada hakim.[96]

d) Madzhab Hanabilah

Mereka berpendapat bahwa pengembalian barang karena cacat tidak harus segera, melainkan boleh ditunda. Ini disyariatkan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak apa-apa ditunda, kecuali bila penundaan itu karena ada isyarat kerelaan, misalnya pakaian yang dibelinya itu dipakai setelah diketahui cacat, atau disewakan, atau ditunggang bila barangnya berupa hewan dan lain sebagainya, kecuali hewan itu ditunggang untuk dicoba, atau ditunggang dalam perjalanan menuju penjual untuk dikembalikan, maka ini tidak menunjukkan isyarat kerelaan. Untuk pengembalian tidak perlu persetujuan atau kehadiran penjual, tidak juga keputusan hakim, baik pengembalian itu dilakukan sebelum atau setelah barangnya diterima di tangan. Bila telah dinyatakan batal, maka tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut.[97]

4. Hikmah *Khiyar*

Khiyar dibutuhkan manusia di dalam melakukan transaksi karena itulah syariat Islam membolehkannya. Terkadang seseorang yang telah

[96] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 86
[97] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, ..., h. 86

membeli suatu barang kemudian menyesal karena kurang menyukai atau karena ada suatu cacat yang akibatnya menimbulkan kemarahan, rasa tidak puas, dan sebagainya. Namum demikian semua tidak akan terjadi dengan adanya *khiyar*. Oleh sebab itu dapat diambil hikmah dari adanya *khiyar*, yaitu:

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka anatar penjual dan pembeli
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah atu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.[98]

[98]Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalat,* ..., h. 104

BAB III

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Jual Beli

Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[99]

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan perjanjian kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dari sisi hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebedaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan pada sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjajian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walau demikian, meskipun bersisi dua, KUH Perdata melihat jual beli hanya dari

[99] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Permata Press, 2010), h. 342

sisi perikatannya, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu terhadap yang lainnya.[100]

B. Perjanjian Jual Beli

Pada Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih". Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu pihak kepada pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.[101]

Perjanjian jual beli yaitu penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayarnya. Hubungan penjual dan pembeli tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna.

Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian menurut Prof. Van

---

[100] Gunawan Widjaja dkk., *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 7

[101] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 248

Dune yaitu hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[102]

Menurut Mr. Dr. H.F.A Vollmar, perjanjian jual beli adalah sama sekali bebas bentuknya, tidak disyaratkan adanya tulisan, dan apabila itu diadakan, gunanya ialah untuk pembuktian.[103]

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli memenuhi asas konsensualisme. Konsensus artinya sepakat. Asas konsensualisme berarti perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata "sepakat" mengenai barang dan harga seperti yang tercantum dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi "Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".[104]

Tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap orang sah dalam pandangan hukum. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

---

[102] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1

[103] Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, penerjemah Adiwimarta, judul ash *"Inlciding tot de studie van het Neverlands burgerlijk recht"*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), cet. ke-2, h. 273

[104] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*,..., h. 45

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang dikehendaki oleh para pihak.[105]

Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan ketentuan tidak sepakat, yaitu ketentuan tentang sesuatu hal tetapi hal yang diatur adalah sebaliknya. Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".[106]

Sepakat harus merupakan kesepakatan murni dan tidak merupakan cacat kehendak. Apabila terjadi cacat kehendak, suatu perjanjian akibat hukumnya menjadi tidak sempurna dan dapat dimintakan pembatalan perjanjiannya. Cacat kehendak ada dua macam yaitu diatur oleh undang-undang (kekhilafan, paksaan, dan penipuan) dan diatur oleh yurisprudensi.

a. Unsur kekhilafan

Dalam Pasal 1322 KUH Perdata yang berbunyi, "kehilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kehilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu pernajian, kecuali jika

[105] Gunawan Widjaja dkk., *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, ..., h. 40
[106] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 316

perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut".[107]

Dari pasal di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun kekhilafan berhubungan dengan syarat subjektif, namun dalam menentukan ada tidaknya kekhilafan terhadap suatu perjanjian yang dibuat, undang-undang memberikan penekanan pada tidak hanya subjek perjanjian, melainkan juga terhadap objek perjanjian.[108]

Unsur kekhilafan ada dua, yaitu khilaf karena hakikat bendanya dan khilaf mengenai dengan siapa mengikatkan diri.[109]

b. Unsur paksaan

Paksaan yang dimaksud bukan hanya paksaan secara fisik tetapi juga paksaan yang bersifat psikologis. Menurut Pasal 1323 KUH Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat tersebut.[110]

c. Unsur penipuan

Menurut Pasal 1328 KUH Perdata, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan

---

[107] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 316
[108] Gunawan Widjaja dkk., *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, ..., h. 49
[109] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*,..., h. 8
[110] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 316

dilakukan oleh salah satu pihak sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya taktik untuk menipu. Penipuan tidak hanya dikira-kira melainkan dibuktikan.[111]

d. Penyalahgunaan keadaan

Yaitu suatu keadaan seseorang berdasarkan keunggulan dibidang ekonomi atau psikologi mempengaruhi orang lain untuk menuntut suatu perjanjian yang sangat merugikan orang tersebut. Cacat kehendak ini timbul karena yurisprudensi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap adalah mampu untuk secara mandiri melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang lengkap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap adalah:[112]

a. Orang yang belum dewasa, merupakan orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian.
b. Ditaruh di bawah pengampuan, Pasal 1330 KUH Perdata juga menyatakan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak termasuk cakap dalam membuat perjanjian. Orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang yang dianggap tidak dapat menyadari perbuatannya seperti lemah ingatan dan sakit ingatan.

3. Suatu hal tertentu

[111] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 317
[112] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 317

Hal tertentu atau objek perjanjian diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.[113]

Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya. Barang yang belum ada, tetapi telah direncanakan pengadaannya boleh menjadi pokok perjanjian. Dan seseorang tidak dapat menetapkan sesuatu warisan yang belum terbuka.

4. Suatu sebab yang halal

Dasar dari sebab yang halal adalah Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.[114]

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut.[115]

1. Hak komsumen
   a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
   b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

[113] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 317
[114] Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, ..., h. 7
[115] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 175

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan komsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen
   a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
   b. Beritikad baik melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
   c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut.[116]

1. Hak Pelaku Usaha
    a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
    b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
    c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelasaian hukum sengketa konsumen.
    d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
    e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha
    a. Beritikad baik dalam malakukan kegiatan usahanya.

[116] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 177

b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang mmebedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ayau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

E. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur perbuatan hukum yang

dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan, larangan dalam penjualan secara obral atau lelang, dan larangan dalam ketentuan periklanan.[117]

1. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan

   Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, misalnya:

   a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
   c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
   d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
   e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, kode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

[117] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 163

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwasra atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
h. Tidak megikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang meuat barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta ketengan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sementara itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut di atas, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dengan demikian pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

2. Larangan dalam Menawarkan/Mempromosikan/Mengiklankan

   Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah

   a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tetentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
   b. Barang tersebut daam keadaan baik dan/ata baru.
   c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapat dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
   d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
   e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
   f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
   g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
   h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
   i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Dengan demikian, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, misalnya

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa,
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa,
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa,
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Sementara itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang, misalnya

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan,
b. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan/atau prestasi.

3. Larangan dalam Penjualan Secara Obral/Lelang

   Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen, antara lain

   a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu,
   b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi,
   c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain,
   d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain,
   e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain,
   f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

4. Larangan dalam Periklanan

   Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya

   a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang jasa,
   b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa,
   c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa,

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa,
e. Mengekplositasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan,
f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang atau produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab terhadap barang atau produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami oleh pembeli sebagai akibat dari barang atau produk yang cacat, bisa dikarenakan kurang cermat dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau dijaminkan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal perlindungan konsumen memiliki prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha, di antaranya:[118]

1. Prinsip tanggung jawab Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan

   Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Dalam hal ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian

[118] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 65

konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

   Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak. Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.

   Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi kewajiban dan janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun kelemahan teori ini dalam perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, dan persyaratan hubungan kontrak.

3. Prinsip tanggung jawab mutlak

   Secara umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkelanjutan. Hubungan hukum antara produsen dengan

konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengonsumsi produk tersebut.

Tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting. Pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak merupakan hasil akhir dari perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan kesalahan tersebut.

Dalam KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai cacat tersembunyi tersebut, akan tetapi terlihat maksud dari cacat tersembunyi tersebut mengenai suatu keadaan yang mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaan, dan mengakibatkan berkurangnya manfaat pemakaian atau penggunaan kebendaan tersebut. Dalam KUH Perdata, penjelasan Pasal 1504 yakin, penjual harus diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pembeli

mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.[119] Kemudian, Pasal 1506 juga menjelaskan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia telah meminta diperjanjian bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.[120]

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur juga dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:[121]

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari seteah tanggal transaksi.
(4) Pemberian gantu rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan

[119] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 350
[120] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 350
[121] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 184

merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.[122] Kemudian Pasal ini menunjukkan bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau apabila konsumen mengalami kerugian, maka produsen telah melakukan kesalahan.

Terkait dengan batas waktu pembayaran ganti kerugian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan, dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu tujuh hari tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada produsen untuk membayar atau mencari solusi lain termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[123]

[122] Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 126

[123] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 102

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Barang Menurut Fiqh Muamalah

Dalam jual beli yang diatur oleh Islam pada fiqh mu'amalah, penjual merupakan pihak yang berkewajiban menjamin kualitas serta kuantitas barang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembeli. Namun meskipun secara teori penjual telah menjamin barang-barang yang dijualnya adalah barang-barang yang bagus dan berkualitas, tetapi pembeli masih menemukan beberapa kekurangan yang memang terkadang pihak penjual pun tidak mengetahuinya karena kekurangan atau cacat tersebut tidak terlihat. Untuk hal-hal semacam ini, tentunya harus ada yang bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait baik itu pembeli atau penjual itu sendiri.

Dalam Islam, untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Al- Qur'an juga sudah menganjurkan mengenai jual beli pada surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

وَأَشْهِدُوْا إِذَاتَبَا يَعْتُمْ...[124]

"*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli..." (QS. Al-Baqarah: 282)*

[124] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 37

Kemudian *khiyar* juga sudah diperbolehkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. di antaranya:

عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَ كَةُ بَيْعِهِمَا.[125]

"Dari Shalih Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dia berkata, 'Aku mendengar Hakim bin Hizam RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual-beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat) niscaya dihilangkan berkah jual-beli mereka." (HR al-Bukhari)

Di samping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar, yaitu:

عَنْ نَا فِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَا يِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَا حِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ قَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.[126]

"Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Setiap penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) atas lainnya selama belum berpisah, kecuali jual beli khiyar."

Khiyar terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

5. Khiyar Majlis

[125] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, ..., h. 127
[126] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, ..., h. 127

Khiyar majlis menurut ulama fiqih adalah:

هوان يكون لكل من العاقد ين حق فسخ العقد ماداما فى المجلس العقد، لم يتفرقا بأ بدانهما او يخيرأحد هما الآ خر فيختار لذوم العقد.[127]

"*Masing-masing pihak yang melakukan akad punya hak untuk membatalkan akad selama masih berada di majlis (tempat) akad, selama keduanya belum berpisah badan atau salah satu memberi pilihan akan yang lain, lalu ia memilih untuk melangsungkan akad."*

Khiyar majlis merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Jadi, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.

6. Khiyar Syarat

Khiyar syarat menurut ulama fiqih adalah:

هو أن يكونلأحد العاقدين أولكحما أولغير هما الحق في فسخ العقد أو إمضا ئه خلال مدة معلومة.[128]

"*Salah satu atau kedua belah pihak yang berakad atau selain keduanya mempunyai hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan selama masih dalam waktu yang ditentukan."*

Khiyar syarat merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau bagi pihak lain untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam tenggang waktu yang mereka sepakati. Jadi selama masa tenggang waktu tersebut akad belum bersifat mengikat

[127] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,* ..., h. 250
[128] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,* ..., h. 254

karena akad tersebut boleh dibatalkan atau dilanjutkan oleh pihak yang melakukan akad. Tetapi jika masa tenggang waktu telah habis dan masing-masing pihak tidak ada menyatakan pembatalan akad, dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar* dan transaksi tersebut telah bersifat mengikat serta dipandang sah.

7. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib menurut ulama fiqih adalah:

هوأن يكون لأحد العقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيب في أحد البد لين، ولم يكن صا حبه عا لماً به وقت العقد.[129]

"Hak bagi salah satu pihak yang berakad untuk membatalkan atau melanjutkan akad apabila terdapat 'aib (cacat) pada salah satu objek yang dipertukarkan dan cacat tersebut tidak diketahui pada waktu akad berlangsung."

Khiyar 'aib merupakan hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui ketika akad berlangsung.

Beberapa macam *khiyar* di atas merupakan aturan-aturan yang disediakan oleh Islam untuk menjawab keluhan pihak-pihak yang bertransaksi apabila terjadi sesuatu dan lain hal. Jika melihat dari pembagian tiga macam *khiyar* di atas, maka dapat dipahami bahwa *khiyar* merupakan solusi yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan apakah akan tetap melanjutkan akad atau tidak baik itu dalam *khiyar majlis, khiyar syarat* maupun *khiyar 'aib*.

Jika melihat dari beberapa macam pembagian *khiyar* di atas, maka dapat diketahui bahwa *khiyar 'aib* adalah solusi yang paling tepat terhadap

[129] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 261

permasalahan adanya cacat tersembunyi pada barang-barang yang diperjual belikan. Sebab, secara teknis *khiyar 'aib* merupakan adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Cacat tersembunyi pada barang yang diperjual belikan termasuk kepada cacat yang dimaksud oleh syarat dari *khiyar 'aib* ini.

Pada barang-barang seperti *handphone* atau barang elektronik lainnya, biasanya penjual akan memeriksa kelengkapan fitur dan kualitas fisik yang tampak. Namun, jika fisik barang bisa diperiksa dengan melihat barang tersebut, tidak demikian halnya dengan fitur atau perangkat isi dalam lainnya dari barang tersebut. Terkadang kerusakan baru disadari oleh pembeli ketika barang tersebut telah digunakan. Maka dari itu, untuk hal-hal seperti ini Islam menyediakan solusi berupa *khiyar 'aib*. Dengan ketentuan ini apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibeli oleh pembeli, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meninta ganti barang yang baik, atau kembali barang atau uang.

Berkaitan dengan batas waktu hak khiyar, ulama sepakat bahwa pengembalian barang yang cacat harus segera dikembalikan setelah diketahui adanya cacat. Akan tetapi, madzhab Malikiyah berpendapat batasan hak *khiyar* adalah dua hari, lebih dari dua hari berarti menunda dan menggugurkan hak *khiyar* untuk mengembalikan karena cacat, kecuali ada alasan yang menyebabkan tidak dapat mengembalikan.

Ketentuan mengenai adanya hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang terbukti memiliki cacat kepada penjual atau mendapat ganti rugi

barang baru atau pengembalian uang ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأ قام عنده ثم وجد به عيبا فخا صم با ئعه إلى رسول الله ﷺ فرد عليه.(رواه أحمد وأبوداود)[130]

"Dari Aisyah r.a bahwa seorang laki-laki pernah membeli seorang budak lalu menyuruh budak itu berdiri di dekatnya, kemudian mendapati cacat pada budak itu, lalu ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW., maka budak itu dikembalikan kepada si penjual". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)"

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas maka dapat dipahami bahwa pada barang-barang yang ditemukan cacat pada suatu jual beli, maka barang tersebut adalah tanggung jawab penjual. Sebab Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang penjual menjual barang yang rusak atau cacat kepada saudaranya sesama muslim.

B. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Pada Barang Menurut Hukum Perdata.

Jika di dalam hukum Islam terdapat ketentuan khusus yang memberikan hak bagi pembeli untuk meminta tanggung jawab penjual apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan yang disebut dengan hak *khiyar* atau tepatnya *khiyar 'aib*, maka secara hukum positif, juga diatur mengenai hal tersebut yakni dalam hukum perdata.

Secara hukum positif, tepatnya pada Pasal 6 dan 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa item mengenai hak dan

[130] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 46

kewajiban pelaku usaha yang wajib diikuti oleh setiap pelaku usaha.[131] Beberapa kewajiban tersebut di antaranya adalah:

h. Beritikad baik dalam malakukan kegiatan usahanya.
i. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
l. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
m. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
n. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

[131] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 177

Berdasarkan beberapa kewajiban penjual yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen di atas, maka dapat dipahami bahwa pada kasus cacat tersembunyi pihak penjual berkewajiban memberikan ganti rugi dan/atau penggantian atas barang yang diterima atau dimanfaatkan apabila memang terbukti terdapat cacat pada barang tersebut.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen ini, dapat dipahami bahwa terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi penjual untuk menghindari terjadinya kerugian pada pihak pembeli. Mulai dari memastikan bahwa penjual harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi, selanjutnya penjual harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dijual, penjual juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai cara penggunaan, pemeliharaan serta perbaikan barang, selanjutnya penjual juga berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti rugi apabila barang yang digunakan ternyata menimbulkan kerugian bagi pembeli atau bahkan barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada dasarnya aturan pada Undang-undang perlindungan konsumen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual atau pelaku usaha, semata-mata dibuat untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Sebab konsumen merupakan pihak yang paling rentan dirugikan dalam transaksi jual beli. Adapun hak-hak pembeli atau konsumen yang ingin dilindungi dengan undang-undang ini di antaranya adalah:

j. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

k. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
l. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
m. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
n. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan komsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
o. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
p. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
q. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
r. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan poin kedua dan poin ketiga, dapat dipahami bahwa berdasarkan undang-undang ini, pembeli memiliki hak mendapatkan jaminan terhadap barang-barang yang mereka beli, dan penjual berkewajiban menjamin hal tersebut. Selanjutnya pada poin ke delapan dapat diketahui, berdasarkan undang-undang ini, pihak pembeli berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan pihak penjual

berkewajiban memberikan ganti rugi apabila hal tersebut memang terjadi.

Dalam kasus terdapatnya cacat tersembunyi pada barang, yang baru diketahui pembeli saat pembeli telah menggunakan barang tersebut, dan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan pada waktu pembelian, maka berdasarkan poin ke delapan ini, pihak pembeli berhak menuntut kompensasi ataupun ganti rugi kepada pihak penjual jika memang pihak pembeli dapat membuktikan bahwa memang terdapat cacat pada barang yang dibeli, dan penjual sebagai pihak yang menjamin kondisi barang berkewajiban memberikan ganti rugi.

Tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan batas waktu pembayaran ganti kerugian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan, dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu tujuh hari tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada produsen untuk membayar atau mencari solusi lain termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[132]

Dengan melihat ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut, konsumen hanya mendapat salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Untuk itu

[132] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ..., h. 102

seharusnya Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan Pasal 19 ayat (3) yang menetukan bahwa pemberi ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang dihari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapat penggantian kerugian dari pelaku usaha walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat memberikan perlindungan maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi dilakukan.

Selain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan mengenai tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Jual beli sendiri sebenarnya diatur tersendiri dalam KUHPerdata. Dalam pasal 1474 KUHPerdata disebutkan bahwa dalam suatu perbuatan jual beli penjual memiliki dua kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung

barang tersebut.[133] Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1491 KUHPerdata, yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin mengenai penguasaan barang (tidak ada gangguan dari pihak ketiga) dan tidak ada cacat tersembunyi dalam barang tersebut.[134]

Adapun cacat tersembunyi, secara umum dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang, dan dalam hukum perdata telah diatur mengenai cacat tersembunyi pada barang. Dalam KUHPerdata penjaminan atas barang merupakan kewajiban bagi penjual atau pelaku usaha, sehingga apabila terdapat cacat tersembunyi sebagaimana dijelaskan di atas, maka pihak pembeli berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada panjual selaku pihak penjamin barang.

Cacat tersembunyi sendiri sebenarnya merupakan hal yang sering dialami oleh pihak pembeli, namun untuk jual beli dalam skala kecil, meskipun terdapat cacat tersembunyi di dalamnya biasanya sebagian besar pembeli membiarkannya saja, mungkin hal ini dikarenakan nilai barang yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha yang diperlukan untuk menuntut ganti rugi. Kondisi yang berbeda apabila jual beli dilakukan terhadap barang-barang dalam skala besar yang nilai transaksinya cukup besar seperti jual beli kendaraan, furniture, bahan bangunan, alat olah raga, dan sebagainya. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini pihak pembeli diperbolehkan menggunakan haknya untuk menuntut ganti rugi kepada

[133] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h.345
[134] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 347

pihak penjual dan penjual selaku pihak yang menjamin mutu atau kualitas dari barang yang dijual secara undang-undang hukum perdata berkewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam KUH Perdata Pasal 1504 "Si penjual diwajibkan menanggung, terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang".[135]

Jika diperhatikan antara kedua aturan yang mengatur mengenai cacat tersembunyi ini, maka dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan di antara keduanya yakni sama-sama berisi aturan mengenai hak dan kewajiban seorang konsumen beserta hak dan kewajiban penjual atau pelaku usaha. Kedua aturan ini sama-sama menegaskan bahwa pembeli atau konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi jika pembeli menemukan adanya cacat pada barang yang telah dibeli yang cacat tersebut tidak diketahui saat transaksi jual beli berlangsung, dan berdasarkan kedua aturan ini, penjual berkewajiban mengganti barang tersebut jika memang terbukti terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut.

Aturan mengenai cacat tersembunyi ini, pada awalnya telah lebih dahulu ada aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka

[135] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 350

aturan-aturan yang terdapat pada KUHPerdata menjadi pasif. Namun, secara materi aturan, menurut penulis kurang lebih isinya sama dan tujuan utamanya sama-sama untuk melindungi hak pembeli selaku konsumen.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya.

1. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, dang anti rugi
2. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab.
3. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang).
4. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli.

Yang jadi permasalahan apabila si penjual memperjanjikan untuk tidak menanggung cacat tersembunyi, apakah hal tersebut diperbolehkan? KUHPerdata memperbolehkan hal tersebut, dalam pasal 1506 KUHPerdata disebutkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi meskipun ia sendiri

tidak mengetahui tentang adanya cacat tersembunyi kecuali jika ia dalam hal yang demikian telah diminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung suatu apapun juga.[136]

Hal ini diperkuat dengan Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan: "Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini: bahwa mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuai apapun."[137]

Jadi dapat dipahami, bahwasanya berdasarkan hukum perdata, pembeli memang memiliki hak untuk menuntut adanya ganti rugi ataupun kompensasi jika ditemukan ada cacat tersembunyi pada barang yang dibeli. Namun, jika sebelumnya sudah terdapat perjanjian dari para pihak bahwa para pihak setuju agar penjual tidak dituntut apapun setelah jual beli terjadi termasuk jika ada cacat tersembunyi pada barang, maka pembeli akan kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi disebabkan telah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelumnya, dan hal ini diperbolehkan secara hukum perdata.

Jadi, pada jual beli yang ada perjanjian dan kesepakatan semacam ini di awal transaksi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, maka kewajiban menjamin dari seorang penjual menjadi hilang. Ia tidak lagi wajib melakukan ganti rugi jika ternyata dikemudian hari ditemukan ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Dan pembeli tidak berhak menuntut ganti rugi

[136] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h.350
[137] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ..., h. 347

apapun karena ia telah membuat kesepakatan bersama dengan penjual dan telah menyetujuinya.

C. Analisis Penulis Terhadap Aturan mengenai Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi pada Barang

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa jika di dalam aturan hukum Islam terdapat aturan mengenai *khiyar 'aib* untuk melindungi seorang pembeli dari kerugian. *Khiyar 'aib* berarti keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau tidak ketika ditemukan cacat pada barang, yang dijadikan sebagai alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu berakad.

Berdasarakan aturan mengenai *khiyar 'aib ini*, maka dapat dipahami bahwa menurut aturan ini pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau tetap melanjutkan transaksi jika pembeli menemukan ada cacat pada barang yang ia beli. Jika ia berkeinginan untuk membatalkan akad, maka tentu akad jual beli batal terjadinya. Akan tetapi jika pembeli mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan jual beli, tentu pembeli berhak menerima ganti atau kompensasi dari barang yang diketahui memiliki cacat tersebut, dan penjual berkewajiban memenuhi tuntutan dari pembeli sebab ia selaku penjual juga sekaligus penjamin bahwa barang yang diperdagangkan adalah barang baik dan tidak memiliki cacat.

Adapun secara hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi ini. Aturan-aturan tersebut di antaranya adalah terdapat pada Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Pasal 1474-1491, serta terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kedua aturan ini, pihak pembeli memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab ganti rugi dari pihak penjual apabila pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan kedua aturan tersebut pihak penjual pun memiliki kewajiban untuk memenuhi segala tuntutan pihak pembeli sesuai dengan kepatutan apabila memang terbukti ada cacat pada barang yang diperjual belikan. Penjual wajib memberikan kompensasi ataupun ganti rugi.

Jika membandingkan antara aturan yang terdapat dalam hukum Islam mengenai tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang ini dengan aturan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa di antara keduanya terdapat kesamaan. Jika di dalam aturan Islam ada *khiyar 'aib* yang berlaku bagi seorang pembeli di mana pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli karena terdapat cacat pada barang yang diperjual belikan. Sedangkan pada aturan yang belaku di Indonesia yakni pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pihak pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada penjual apabila terbukti ditemukan adanya cacat pada barang yang dibeli. Kedua aturan ini, terlihat memiliki kesamaan, di dalam hukum Islam pihak pembeli berhak memilih untuk membatalkan jual beli atau melanjutkan.

Jika ia membatalkan tentu jual beli batal dilakukan. Akan tetapi, jika pembeli berkeinginan untuk melanjutkan jual beli, maka ia berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi terhadap barang yang ditemukan cacat tersembunyi padanya, dan pihak penjual wajib untuk memberikan ganti rugi.

Jika dibandingkan antara aturan yang terdapat dalam Islam dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat ditemukan beberapa kesamaan di antara keduanya. Kesamaan-kesamaan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama mengatur mengenai tanggung jawab penjual mengenai cacat tersembunyi pada barang.
2. Sama-sama memuat aturan mengenai hak dan kewajiban penjual serta hak dan kewajiban konsumen atau pembeli.
3. Memiliki tujuan yang sama yakni sama-sama ingin melindungi pembeli atau konsumen dari adanya kemungkinan cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan yang bisa menimbulkan banyak kerugian pada pihak pembeli atau konsumen.

Jika melihat kesamaan-kesamaan di atas maka dapat dipahami bahwa antara kedua aturan ini tidak ada pertentangan sama sekali. Keduanya sama-sama mengatur mengenai ketentuan tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang diperjual belikan dengan tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin melindungi konsumen dari kemungkinan munculnya kerugian yang disebabkan oleh cacat pada barang.

Adapun perbedaan dari kedua hukum antara hukum Islam dan hukum perdata, yakni berkenaan dengan masalah batasan waktu untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Pada hukum Islam, penjual bebas dari tanggung jawab atas barang yang cacat apabila ketika akad berlangsung ia telah mensyaratkan tidak menanggung cacat pada barang apabila jual beli telah berlangsung.

Ulama sepakat bahwa pengembalian barang yang cacat harus segera dikembalikan setelah diketahui adanya cacat. Akan tetapi, madzhab Malikiyah berpendapat batasan hak *khiyar* adalah dua hari, lebih dari dua hari berarti menunda dan menggugurkan hak *khiyar* untuk mengembalikan karena cacat, kecuali ada alasan yang menyebabkan tidak dapat mengembalikan.

Kemudian jika dilihat pada hukum positif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab penjual pada Pasal 19 ayat (3), Kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu menetukan bahwa pemberi ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengonsumsi barang dihari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapat penggantian kerugian dari pelaku usaha walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.

Dari kedua aturan mengenai tanggung jawab penjual di atas baik dari sisi hukum Islam, maupun dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum Islam tetap bisa dijalankan secara beriringan dengan ketentuan hukum

positif yang berlaku di Indonesia. Sebab secara teori sebuah aturan dibentuk untuk menimbulkan kemaslahtan. Kemaslahatan yang muncul dengan adanya aturan mengenai tanggung jawab penjual yaitu, pada pembeli mendapatkan barang yang dia suka tanpa ada rasa tertipu, rasa ikhlas dalam bertransaksi, serta rasa aman pada barang yang dia beli. Pembeli dapat terhindar dari kerugian apabila ada cacat tersembunyi pada barang yang ia beli. Kemudian pada penjual, kemaslahatan yang muncul adalah mendapatkan keikhlasan dan tidak dianggap menipu oleh si pembeli, bersikap jujur dan terhindar dari transaksi yang dilarang oleh agama. Timbulnya rasa kepercayaan dari pembeli, karena bertanggung jawab atas barang yang ia beli dari penjual. Dengan adanya kepercayaan atas tanggung jawab itu, pembeli merasa nyaman bertransaksi dengan penjual. Bukan hanya itu saja, *khiyar* juga dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama. Kemudian lain hal pada kemudharatan yang muncul dengan adanya aturan hukum mengenai tanggung jawab penjual, seperti pada saat pembeli menyatakan barang yang ia beli terdapat cacat tersembunyi setelah dibeli, padahal sebenarnya tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Karena hal ini penjual yang dirugikan akibat pernyataan yang tidak benar dari si pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, terdapat aturan mengenai *khiyar 'aib* yang mengatur bahwa pembeli memiliki hak untuk dapat memilih melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli setelah ditemukan adanya cacat tersembunyi pada barang yang ia beli. Jika terbukti memang terdapat cacat pada barang yang dibeli, maka pembeli boleh membatalkan jual beli ataupun melanjutkan jual beli dengan meminta ganti rugi atau kompensasi bagi barang yang cacat tersebut.
2. Jika dalam hukum Islam terdapat ketentuan mengenai *khiyar 'aib*, maka di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab seorang penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang. Aturan tersebut antaranya terdapat dalam KUHPerdata pasal 1474-1491 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara garis besar aturan ini mengatur bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada penjual apabila ditemukan cacat tersembuyi pada barang yang telah dibeli. Dan penjual berkewajiban mengganti rugi apabila memang terbukti ada cacat tersembunyi pada barang yang ia jual. Di dalam aturan ini

dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban seorang konsumen dan mengenai kewajiban seorang penjual atau pelaku usaha, termasuk mengenai ganti rugi ini.

B. Saran

1. Kepada para penjual atau para pelaku usaha, agar selalu menjaga dan menjamin kualitas barang yang diperjualbelikan. Agar muncul kepercayaan dari konsumen dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Kepada pembeli agar dapat lebih jeli dalam membeli suatu produk, pastikan mengenai kejaminan mutu dan kualitasnya dan apabila menemukan kasus adanya cacat pada barang, jangan ragu untuk meminta ganti rugi atau kompensasi sebab hal tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang dan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Mizan Publika, 2012

Al-Asqalani, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, penerjemah Amiruddin, judul ash *"Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari"*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Jilid 12

Al-Husen, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar*, Pekalongan: Kina Murah, t.th

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al- Fiqh 'Ala Mazahibul al-Arba'ah,* Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, Juz II

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, penerjemah Chatibul Umam, judul ash "*Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*", Jakarta: Darul Ulum Press, 2001, Jilid 5

Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Pustaka Dahlan, t.th, Juz III

Al-Masyhur, Sayyid Abi Bakar, *I'annatuththalibin,* Bandung: Syarikah Ma'arif, t.th, Juz III

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, penerjemah Abdullah, judul ash "*Fiqh al-Bay' wa asy-Syira"*", Jakarta: Senayan Publishing, 2008

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, Surabaya : Pustaka Progresif,

1999

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007

Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* Bandung: Pustaka Setia, 2007

Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Nurachmad, Much, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, penerjemah Kamaludin A. Marzuki, judul ash "*Fiqhusunnah"*, Bandung: PT Alma'rif, 1987, jilid 12

Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, Juz III

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT Grasindo, 2008

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, penerjemah Adiwimarta, judul ash *"Inlciding tot de studie van het Neverlands burgerlijk recht"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995

Widjaja, Gunawan dkk., *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalan Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Duri, pada tanggal 15 Maret 1993 dari pasangan **Yunasri** dengan **Marlinus**, kemudian diberi nama **Ramadhan Sri Rezky.**

Jenjang pendidikan yang pernah diikuti :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah 1 Duri, tahun 1998-1999
2. Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) 076 Duri, tahun, 1999-2005.
3. Sekolah Menengah Pertama Swasta 5 IT Mutiara Duri, tahun 2005-2008
4. Sekolah Menegah Atas Swasta IT Mutiara Duri, tahun 2008-2011
5. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, tahun 2011-2016.

Pengalaman Organisasi Intra kampus

Anggota HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Muamalah

Motto

''Life must goes on''